



Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Meilyn Ridhayani¹, Ulfia Hasanah², Meriza Elpha Darnia³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstract

Received: 05 Oktober 2024
Revised: 11 Oktober 2024
Accepted: 19 Oktober 2024

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Salah satu yang menjadi persoalan adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan bagi anak angkat. Pada praktiknya pengangkatan anak yang di lakukan antara kedua belah pihak tidak memperhatikan pemenuhan hak anak angkat yang harusnya anak tersebut dapatkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak melalui proses penetapan pengadilan hanya melakukan melalui surat perjanjian diantara kedua belah pihak antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Pemenuhan hak anak angkat dalam masalah yang peneliti teliti di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis terutama dalam hak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan tidak terpenuhi dengan baik. Adapun yang menjadi faktor penyebab tidak terpenuhinya hak anak yaitu faktor ekonomi orang tua kandung, rendahnya pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak. Dimana upaya yang dapat dilakukan adalah dalam hal ini pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan yang ketat terhadap standarisasi mengenai perekonomian bagi orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak selanjutnya upaya berupa bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan.

Keywords: Pengangkatan Anak, Pemenuhan Hak, Anak Angkat

(*) Corresponding Author: meilyn.ridhayani1548@student.unri.ac.id

How to Cite: Ridhayani, M., Hasanah, U., & Darnia, M. (2024). Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 554-565. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14324583>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Karena peran besar yang dimiliki oleh anak, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan

berkembang seluas-luasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang mulia.

Untuk mewujudkan ini, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Rusli Pandika mengutip pendapat Amir Martosedono, menyatakan bahwa: “anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan sebagai anaknya sendiri”. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Pasal 298 KUH Perdata tentang kewajiban orang tua dikatakan bahwa: “Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban orang tua memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bagian 3 bab ini.” Berdasarkan KUH Perdata pada umumnya dapat dikatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan penghidupan kepada anaknya. Jadi orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan orang tua itu putus.

Setiap orang memiliki berbagai macam alasan dan tujuan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk alasan kepentingan calon anak. Tapi alasan dan tujuan itu sendiri harus saling hasil yang menguntungkan antara calon orang tua angkat dan anak angkat di kemudian hari. Sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh manfaat dari pengangkatan anak tersebut. Beberapa alasan dan tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak, yang paling penting adalah:

1. Karena tidak memiliki anak, dan ingin memiliki anak untuk menjaga dan memeliharanya di kemudian hari hingga tua;
2. Memelihara ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga;
3. Keyakinan bahwa dengan kehadiran anak angkat, maka akan dapat memiliki anak sendiri (*inducement*);
4. Kasih sayang terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat

Hak-hak anak yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 6, 8, 9 dan 14 bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
3. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
4. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak angkat adalah bapak S dan bapak I yang melakukan kesepakatan pengangkatan anak dengan membuat perjanjian pengangkatan anak antara mereka pada tanggal 3 Agustus 2008, disepakati bahwa bapak S memberikan anak kandungnya kepada bapak I untuk diangkat menjadi anak angkat dari bapak I tersebut.

Namun bapak S kemudian mengambil hak asuh anaknya kembali di tahun 2013 karena bapak S mengetahui orang tua angkat yakni bapak I tidak memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk anaknya dan hak-hak anak yang seharusnya diberikan kepada anak angkatnya dikarenakan dalam pengasuhan bapak I anak angkat ini mengalami gangguan kesehatan yang membuat anak angkat ini tidak bisa beraktifitas seperti anak yang sehat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Anak angkat ini mengalami kejang yang menimbulkan gangguan pada saraf otak sejak berusia 8 bulan yang menyebabkan anak epilepsi. Berdasarkan hal tersebut, masih terdapat hak-hak anak angkat yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua angkat tapi tidak terpenuhi karena kelalaian dari pengasuhan orang tua angkat contoh bapak I berdasarkan kasus diatas. Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya pemenuhan hak-hak anak seringkali diabaikan, karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Persoalan pada anak terutama dalam pemenuhan hak-haknya berkaitan erat dengan persoalan kemanusiaan, hal ini karena anak tergolong pada kelompok rentan dan masih memerlukan perlindungan dari orang tua dan negara.

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang harus didapat bagi para pihak, baik pihak yang mengangkat ataupun anak angkat itu sendiri.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis kabupaten Siak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kepustakaan, dan analisis data. Adapun komposisi populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Orangtua Kandung	6	4	75%
2	Orangtua Angkat	6	4	75%
3	Kepala Desa	1	1	100%
Jumlah		13	9	775%

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkat. Di Indonesia terdapat pengaturan hukum yang mengatur tentang cara dan pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, bimbingan dalam pengangkatan anak, pengawasan pengangkatan anak dan laporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan yang kepentingan terbaik bagi anak.

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk itu Undang-Undang tersebut perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang sah menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan mengatur

bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat-syarat calon orang tua angkat yaitu antara lain:

- a. Sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- b. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan dan berstatus menikah paling tidak 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis
- d. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, dan
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan,
- m. Memperoleh izin Menteri atau instansi sosial.

Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak diatas, dapat dijelaskan bahwa tahapan pertama kali yang harus dilakukan adalah permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat penyerahan anak dari orang tua/ walinya kepada Instansi sosial
- b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (selanjutnya disingkat dengan orsos)
- c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat
- d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat
- e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat

- f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
- g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
- h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater
- i. Surat keterangan penghasilan dari tempat orang tua angkat bekerja.

Kemudian setelah melakukan pengajuan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota, permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi sosial propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
- b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-isteri)
- c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengangkatan anak di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis, bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan melakukan Perjanjian atau melakukan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, kemudian calon orang tua angkat memberikan sejumlah uang kepada keluarga kandung anak tersebut menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kampung Sam Sam yang melakukan pengangkatan anak yang kemudian anak tersebut sudah dianggap sah menjadi anak angkat.

Salah satu contoh permasalahan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak angkat adalah bapak S dan bapak I yang melakukan kesepakatan pengangkatan anak dengan membuat perjanjian pengangkatan anak antara mereka pada tanggal 3 Agustus 2008, disepakati bahwa bapak S memberikan anak kandungnya kepada bapak I untuk diangkat menjadi anak angkat dari bapak I tersebut. Namun bapak S kemudian mengambil hak asuh anaknya kembali di tahun 2013 karena bapak S mengetahui orang tua angkat yakni bapak I tidak memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk anaknya dan hak-hak anak yang seharusnya diberikan kepada anak angkatnya dikarenakan dalam pengasuhan bapak I anak angkat ini mengalami gangguan kesehatan yang membuat anak angkat ini tidak bisa beraktifitas seperti anak yang sehat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Anak angkat ini mengalami kejang yang menimbulkan gangguan pada saraf otak sejak berusia 8 bulan yang menyebabkan anak epilepsi. Berdasarkan hal tersebut, masih terdapat hak-hak anak angkat yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua angkat tapi tidak terpenuhi karena kelalaian dari pengasuhan orang tua angkat contoh bapak I berdasarkan kasus diatas. Kedua yaitu bahwa bapak G dan ibu S tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat sebagaimana mestinya, salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan. Namun hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut tidak dipenuhi oleh suami dan istri tersebut sebagai orang tua angkat dengan beralasan perekonomian yang memburuk.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irwansyah selaku orang tua Angkat yang menyatakan bahwa beliau memberikan sejumlah uang kepada orang tua kandung calon anak angkat, hanya bertujuan agar menolong keluarga tersebut bukan karena bapak Irwansyah membeli anak angkatnya melainkan hanya membantu orang tua kandung dari anak angkatnya untuk membayar hutang persalinan". Kemudian orang tua kandung anak tersebut membuat surat perjanjian dibawah tangan dengan orang tua yang akan mengangkat anaknya tersebut dalam

hal ini adalah Bapak Irwansyah Sianipar dan Ibu Rismaini. Para pihak yaitu orang tua angkat dan narasumber sebagai orang tua kandung masing-masing menyimpan surat perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh satu orang saksi dari pihak orang tua kandung dan satu orang saksi dari pihak calon orang tua angkat. Proses seperti ini dilakukan dengan proses yang tidak memakan waktu yang lama. Berharap anaknya akan dapat kesejahteraan setelah diangkat kepada orang tua yang sudah mengangkat anaknya yaitu Bapak Irawansyah dan Ibu Rismaini tersebut namun setelah diketahui oleh narasumber yaitu Bapak Sutarman bahwa anak kandungnya tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, ditahun 2013 narasumber mengambil hak asuh anaknya kembali karena orang tua angkatnya tidak memenuhi dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada anaknya karena di dalam pengasuhan orang tua angkatnya anak kandung dari narasumber mengalami gangguan kesehatan yang membuat anaknya tidak bisa beraktifitas seperti anak yang sehat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Anak kandung dari narasumber mengalami kejang sejak berusia 8 bulan dalam pengasuhan orang tua angkatnya, yang menyebabkan anak kandungnya epilepsi atau mendapat gangguan kesehatan yang menyebabkan anak tidak bisa mendapatkan hak yang sudah seharusnya anak tersebut dapatkan.

Berdasarkan narasumber yang lain, orang tua kandung anak tersebut yaitu Bapak Hartono dan Ibu Nuriyawati memang berniat untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat kepada seseorang yang memang menginginkan seorang anak yakni dalam hal ini adalah narasumber yaitu Bapak Gunarto dan Ibu Supriani. Dalam proses penyerahan bayi tersebut, kedua belah pihak membuat surat perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak narasumber sebagai calon orang tua angkat dan pihak orang tua kandung yang berisi bahwa orang tua anak tersebut tidak akan mencari dan memperlmasalahakan anak tersebut dikemudian hari. Namun pada kenyataannya setelah di angkat anak tersebut diketahui tidak mendapatkan haknya sebagai anak angkat yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, dengan alasan orang tua angkatnya tidak menyekolahkan anak angkatnya tersebut adalah masalah ekonomi yang sedang dialami suami istri tersebut tanggung jawab orang tua angkat untuk mengurus anak tersebut tidak dipenuhi.

Mengingat banyaknya penyimpangan terjadi didalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengangkatan anak.

B. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Anak Angkat dan Upaya yang Dapat Dilakukan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Angkat.

1. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Anak Angkat

Selama menjalankan perannya, kedua orang tua angkat wajib menjamin kesejahteraan anak angkat mereka, baik untuk kehidupan sehari-hari dan juga

pendidikannya untuk mewujudkan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Selama menjalankan perannya, orang tua wajib memastikan seluruh hak-hak yang dimiliki anak terjamin dengan baik hingga anak tersebut tumbuh dewasa.

Adapun faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak angkat yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama bagi orang tua untuk melepas dan melimpahkan pemeliharaan anaknya kepada orang lain. Dimana tingkat perekonomian yang rendah mengakibatkan taraf kesejahteraan hidup menjadi rendah, dan pada akhirnya yang membuat orang tua tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan hak-hak anaknya berupa perawatan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Sehingga dengan landasan tersebut orang tua kandung dengan rela hati memberikan anaknya untuk di angkat oleh orang lain tanpa mempertimbangkan bagaimana keadaan anaknya jika dirawat oleh orang lain, Dengan alasan inilah orang tua kandung anak tersebut menjadikan alasan ekonomi sebagai motif dari mengikhlaskan anak kandungnya dipelihara dan diasuh oleh orang lain. Dilihat dari segi perekonomian keluarga kandung anak yang diangkat oleh masyarakat kampung Sam Sam, perekonomian keluarga kandung anak termasuk dalam kategori keluarga yang tidak mampu. Sebagian orang tua kandung anak angkat ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bahkan ada yang bekerja serabutan.

Dengan keadaan ekonomi yang seperti itu menjadikan pemberian anak kandung untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh orang lain menjadi pilihan bagi orang tua kandung anak tersebut.

b) Faktor Rendahnya Pengetahuan Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak

Rendahnya pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak di masyarakat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, tingkat pengetahuan terhadap hak-hak anak masyarakat Kampung Sam Sam terhadap pengangkatan anak sangatlah lemah. Hal tersebut terbukti dari beberapa temuan pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kampung Sam Sam benar-benar tidak mengetahui adanya peraturan pelaksanaan pengangkatan anak sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anak.

Masyarakat Kampung Sam Sam sebatas mengetahui bahwa pengangkatan anak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum islam dan tidak mengetahui peraturan pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, bagaimana pengangkatan anak mampu memperbaiki kehidupan yang dialami anak dengan pengasuhan yang baik, dan pentingnya kepastian hukum atas kedudukan anak angkat didalam keluarga demi terciptanya keadilan sosial bagi anak angkat tersebut.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pemenuhan Hak Anak angkat

Adapun upaya yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan hak anak angkat adalah :

a) Pemerintah melakukan bimbingan dan pengawasan yang ketat terhadap standarisasi mengenai perekonomian bagi orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak dalam pelaksanaan pengangkatan anak agar mengurangi

penyimpangan yang sering terjadi didalam pengangkatan anak, sebagaimana yang juga ditegaskan didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) anak, maka kerja keras pemerintah tidak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan di lapangan social.

b) Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu rendahnya pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak, berupa bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan. Penyuluhan sebagaimana dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, konsultasi dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Konseling bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengangkatan anak di Kampung Sam Sam, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis, bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan melakukan Perjanjian atau melakukan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kampung Sam Sam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak yang sah menurut hukum yaitu dengan cara adanya penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 1 telah mengatur bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
2. Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak anak angkat diantaranya adalah faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum mengenai pengangkatan anak dan kurangnya sosialisasi serta bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Adapun upaya yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan hak anak angkat adalah Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengangkatan anak agar mengurangi penyimpangan yang sering terjadi didalam pengangkatan anak Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan hak anak angkat yaitu pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya pendidikan dan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat pendidikan dan kesehatan yang optimal. Upaya orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, saran penulis dalam permasalahan pengangkatan anak di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis sebagai berikut:

1. Perlu adanya dukungan dan partisipasi serta kesadaran yang tinggi dari pihak orangtua yang menjadi faktor sangat penting sebagai penentu masa depan anak angkat dalam pemenuhan hak anak angkat melalui penyiapan dokumen hukum pertanda sahnya kedudukan dan statusnya dalam keluarga angkat.
2. Diharapkan pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan, konseling dan pendampingan dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pengangkatan anak, karena berdasarkan penelitian bahwa pengangkatan yang dilakukan di Kampung Sam Sam terjadi akibat dari ketidaktahuan masyarakat mengenai Undang-Undang terkait dengan pengangkatan anak, yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana, 2008
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung, 2002
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Palembang, Rajawali Pers, 2015
- Fransiska, Novia Eleanora, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang, Mazda Media, 2021
- Gosita, Arief, *Masalah Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Presindo, 1985
- Gosita, Arif, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Maidin, Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1986
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Muhammad, Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013
- Nurhayani, Neng yani, *Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia, 2015
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984

- Poespasari, Ellyne Dwi and Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Jakad Media Publishing, 2020
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2016
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- R, Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010
- Rumpak, Julius C. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005
- S.Meliala, Djaja, *Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 2010
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurinetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998
- Suardi, Amran, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2019
- Subekti, R, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Binacipta, 1989
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasal, 2002
- Sudarsano, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005
- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2005
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Presentasi Pustaka, 2006
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Wignjodipuro, Surojo, Wirjono Prodjodikoro, *Hatam Perkawinan di Indonesia*. Bandung, Sumur Bandung, 1974
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Agnesta Krisna, Liza, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak" *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol.10 No.1, 2015
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, 2020, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosiding KS:Riset & PKM*, Volume.2, Nomor.1, Hlm.47
- Bakarbesy, L. & Anugrah, D. P, Implementation Of The Best Interests Of The Child Principles In Intercontri Adoption In Indonesia, *Yuridika-Yuridika*, 33(1), 2018
- Bakhtiar, Handar Subandhi, Yustiana, "Legal Arrangements Regarding the Adoption of Children in Indonesia", *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vol 6, No 2, 2017
- Barron, J.F, The Law Of Adoption, 1922, 22(332-342)
- Corcos, C. A., The Child in International Law, A Pathfinder and Selected Bibliography, *Case Western Reserve Journal Of Internasional Law* , 23(2), 1991

- Girsang, Ruth Tria Enjelina, "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajin Dibuat Dengan Akta Notaris(STB.197 NO.129)", *Jurnal Law Review*, Volume.XVII , No. 3, 2018
- Hidayatulah, Rizki Pradana, "Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume.21, Nomor. 3, 2022
- Huard, L. A, (n.d), *The Law Of Adoption: Ancient And Modern*
- Hulu, Klaudius Ilkam, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, *Jurnal education And Development*, vol.5, No.1, Juli 2018
- Junaidi, 2021,"Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak di Indonesia", *journal of law, society, and Civilization*, Volume.8, Nomor.1, 2021
- Mailensun, Lavenia T, Engelian R. Palandeng, Roy Ronny Lembong,"Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 6, 2021
- Matuankota, Jean K, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak"(Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi manusia)" *Jurnal Sasi*, Volume.17, Nomor.3, 2011
- Meilan, Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal UIR Law Review*, Vol.01, No.02, 2017
- Nuri Apriliani, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 2, 2016
- Sari, Nurdiani Yustina, "Perbandingan perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengandilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol. VI, No. 2, 2018
- Sompie, Evie, "Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak", *Lex et Societatis*, Vol.V, Nomor.2, 2017
- Tesalonika, Bahter Kumala, Peranan Unicef Dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak, *Lex Et Societatis* Vol. VIII, No. 2, 2020
- Tiurma, M.P Allagan, "Intercountry Adoption In Indonesia",*Indonesian Journal Of International Law*, Volume.15, No.2, pp.214-244, 2019
- Teddy Prima Anggriawan, "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris", *Pranata Hukum*, Vol. 3, No.1, 2021
- Yolanda, Triana Siregar, Meilanny Budiarti Santoso, "Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak", *Jurnal Kumawula*, Volume. 1, Nomor.3, 2018
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.